



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir: Tarakan, 05 Februari 1990 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. BUMA Lati, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Tempat Tanggal Lahir: Lamongan, 1 Juni 1989, (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 411/Pdt.G/2017/PA.TR., tanggal 2 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kabupaten Berau pada tanggal 08 Mei 2011, ssuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/21/V/2011, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 26 mei 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sendiri di Kampung Maluang RT. 01 sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut diasuh Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering kali marah karena Pemohon dianggap Termohon sering telat pulang ke rumah, padahal Pemohon dari tempat kerja tidak singgah di manapun, hingga akibat pertengkaran tersebut Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan hingga 3 hari baru kembali ke rumah kediaman bersama;

6. Bahwa Termohon sering kali mengucapkan kata-kata (bahwa sudah sejak lama saya tidak tahan sama kamu dan ingin mengakhiri hubungan pernikahan tanpa alasan yang jelas);

7. Bahwa sebab lain ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat tempramen, ingin menang sendiri dan selalu membesar-besarkan masalah kecil dan seringkali menghujat Pemohon bahkan di depan orang tua Termohon yang memang ikut tinggal serumah bersama Pemohon, hal itu menyinggung harga diri Pemohon;

8. Bahwa karena hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon tidak baik karena permasalahan tersebut di atas, maka pada bulan September 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;



9. Bahwa sejak bulan September 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 6 bulan (sejak Mei 2017);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Rdeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan pengadilan perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj' terhadap Termohon, Termohon;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menanggihkan niatnya untuk bercerai, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. tertanggal 12 Desember 2017 upaya mediasi yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2011 di Kecamatan Tanjung Redeb;
2. Bahwa Termohon membenarkan setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul baik sebagai suami isteri serta tinggal di rumah sendiri di Kampung Maluang RT. 01;
3. Bahwa Termohon membenarkan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut diasuh Termohon;
4. Bahwa Termohon membenarkan sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Termohon membantah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering kali marah karena Pemohon dianggap Termohon sering telat pulang ke rumah, hingga akibat pertengkaran tersebut Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan hingga 3 hari baru kembali ke rumah kediaman bersama. Karena justru Pemohon yang sering marah, misalnya jika pakaiaannya belum disiapkan oleh Termohon;
6. Bahwa Termohon membenarkan jika sering mengucapkan kata-kata : *"Bahwa sudah sejak lama saya tidak tahan sama kamu dan ingin mengakhiri hubungan pernikahan tanpa alasan yang jelas"*;
7. Bahwa Termohon membenarkan sebab lain ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat tempramen, ingin menang sendiri dan selalu membesar-besarkan masalah kecil dan seringkali menghujat Pemohon bahkan di depan orang tua Termohon yang ikut tinggal serumah bersama Pemohon;
8. Bahwa Termohon membenarkan pada bulan September 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Termohon sebagaimana alamat Termohon di surat permohonan;



9. Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 6 bulan;

10. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/21/V/2011 tertanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri, selama ini tinggal membina rumah tangga di Kampung Maluang;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dengan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri, selama ini tinggal membina rumah tangga di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dengan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;



Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini, karena setelah tahapan jawab-menjawab Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Mei 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering kali marah karena Pemohon dianggap Termohon sering telat pulang ke rumah, padahal Pemohon dari tempat kerja tidak singgah di manapun, hingga akibat pertengkaran tersebut Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan hingga 3 hari baru kembali ke rumah kediaman bersama. Penyebab lain ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon bersifat tempramen, ingin menang sendiri dan selalu membesar-besarkan masalah kecil dan seringkali menghujat Pemohon bahkan di depan orang tua Termohon. Akhirnya sejak bulan September 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon poin 5 yang menyatakan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering kali marah karena Pemohon dianggap Termohon sering telat pulang ke rumah, hingga akibat



pertengkaran tersebut Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan hingga 3 hari baru kembali ke rumah kediaman bersama. Menurut Termohon, justru Pemohon yang sering marah, misalnya jika pakaiannya belum disiapkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya, Termohon mengakuinya secara murni;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik bagi yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Pemohon yang diakui Termohon ataupun sebaliknya bantahan Termohon yang dibenarkan Pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon tetap harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dengan Pemohon sering bertengkar dan saat ini telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu. Ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Mei 2011, selama ini tinggal membina rumah tangga di Kampung Maluang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*. (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan"*;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemasalahatan";*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H.M. Mursyid



H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,
ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.